

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang melekat pada kepemilikan atas hasil ciptaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun teknologi. Suatu karya intelektual dihasilkan melalui proses berpikir yang kompleks dan menuntut tidak hanya kecerdasan, tetapi juga pengorbanan berupa tenaga, waktu, serta biaya. Oleh karena itu, hasil karya tersebut memiliki nilai ekonomis dan moral sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum.²³ Hak cipta dan hak kekayaan industri merupakan dua kategori utama yang mencakup hak kekayaan intelektual. Pertama, karya-karya yang diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi oleh hak cipta. Kedua, inovasi di bidang teknologi dan industri, seperti paten, merek dagang, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, dilindungi oleh hak kekayaan industri.²⁴

Selanjutnya, istilah “*intellectual property rights*” digunakan sebagai lawan dari “*intellectual property rights*,” yang merupakan hak yang berasal dari pemikiran manusia yang menghasilkan metode atau produk yang

²³ Tim Lindsey et al., *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd & Penerbit P.T. Alumni, 2019).

²⁴ Kania Nurul Bayani dan Budi Santoso, “PENGENALAN HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL):KONSEP DASAR KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PENUMBUHAN INOVASI,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 3 (2024).

meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk melindungi karya yang dihasilkan melalui kegiatan intelektual dan kreatif yang mengandung unsur keaslian, keunikan, dan keaslian, penemu dan pencipta diberikan hak kekayaan intelektual eksklusif.²⁵

Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan oleh para ahli sebagai hak atas suatu karya yang merupakan hasil dari pemikiran dan penalaran manusia. HKI pada dasarnya melindungi karya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan manusia di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra, dan erat kaitannya dengan barang-barang tak berwujud. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa karya-karya tersebut memiliki nilai praktis dan potensi keuntungan, hak kekayaan intelektual secara efektif memberikan hak kepada pencipta atau inovator untuk memperoleh keuntungan finansial dari kecerdasan intelektual mereka.²⁶

2. Perkembangan HKI dalam Hukum Nasional

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global serta meningkatkan kesejahteraan manusia²⁷.

²⁵ Sigit Wibowo, "KONSEKUENSI YURIDIS PELAKU PLAGIASI TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA URBAN LIGHT DI TAMAN RABBIT TOWN KOTA BANDUNG: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-HAK CIPTA /2020/PN.NIAGA.JKT.PST," *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA* 5, no. 1 (2025): 72.

²⁶ Sigit Wibowo, "Prinsip Deklaratif Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta(Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PS)," *JURNAL HUKUMCARAKA JUSTITIA* 4, no. 1 (2024): 52.

²⁷ Angeliq Elizabeth Kesek, Harly S. Mamujaja, dan Lendy Siar, "PENGATURAN HUKUM INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): 3.

Dalam pandangan para ahli, dasar pemikiran mengenai perkembangan *Intellectual Property Rights* berakar pada teori yang dikemukakan oleh John Locke. Teori tersebut menegaskan beberapa prinsip pokok, antara lain: pertama, seluruh alam semesta diciptakan untuk kepentingan manusia; Kedua, manusia dibekali kemampuan dasar untuk mempertahankan hidupnya; Ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengolah alam demi kebutuhan hidupnya; Keempat, individu berhak atas apa pun yang dihasilkan dari usaha dan interaksi mereka dengan lingkungan; Kelima, hak yang melekat pada diri seseorang tersebut tidak dapat dialihkan atau dihapus oleh pihak mana pun; Keenam, setiap individu wajib menghormati hak orang lain sebagai hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat²⁸.

Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, pembentukan regulasi yang memadai menjadi penting karena mencerminkan adanya penghargaan, pengakuan, serta perlindungan terhadap karya intelektual. Perlindungan tersebut bukan hanya memberikan rasa aman bagi para pencipta, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya motivasi untuk terus berkarya secara lebih optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika dikaitkan dengan sistem hukum nasional, dijelaskan oleh para pakar bahwa secara substansial hukum yang mengatur Kekayaan Intelektual mempunyai hubungan erat dengan hukum perdata, hukum dagang, serta berbagai

²⁸ Muhammad Habibi et al., "TINJAUAN YURIDIS TENTANG DOKTRIN FAIR USE DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SOFTWARE," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–18.

subsistem hukum lain dalam struktur hukum Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual juga dipengaruhi oleh lingkungan budaya, struktur kelembagaan, dan nilai-nilai ideologis yang berkembang di sekitar sistem HKI di Indonesia²⁹.

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual berangkat dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pemanfaatan karya intelektual seseorang. Perlindungan ini mencakup hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menikmati, menggunakan, atau mengkomersialkan hasil ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Selama masa perlindungan tersebut, pihak lain hanya dapat memanfaatkan karya tersebut apabila memperoleh izin dari pemegang hak. Tujuan utama pemberian perlindungan hukum ini adalah memastikan bahwa pemilik karya merasa aman ketika menggunakan atau mengelola nilai ekonomi dari hasil intelektualnya, sehingga dapat tercipta lingkungan yang mendukung lahirnya inovasi, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru.

3. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi, sesuai dengan prinsip deklaratif sambil

²⁹ I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, "KEABSAHAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG INDOMARET OLEH PELAKU USAHA LAIN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGLI," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–46.

tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan. Hak eksklusif ini memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola cara penggunaan karyanya, mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga. Terjemahan, adaptasi, pengaturan ulang, transformasi, penjualan, penyewaan, peminjaman, impor, pameran, pertunjukan publik, Penyiaran, perekaman, dan penyebaran karya kepada publik melalui berbagai saluran dianggap sebagai jenis-jenis penggunaan.

Menurut salah satu pandangan akademis mendefinisikan hak cipta sebagai jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan pemiliknya kendali eksklusif atas cara suatu karya intelektual digunakan atau dimanfaatkan.³⁰ Berdasarkan teori kepemilikan yang dikemukakan oleh John Locke, hak milik timbul dari hasil kerja manusia, sehingga setiap bentuk hasil usaha tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dapat menjadi dasar lahirnya suatu hak kepemilikan. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam kategori hak kebendaan, sebagai hak kebendaan kekayaan intelektual memiliki karakter mutlak, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi³¹.

Selanjutnya, dalam tradisi pemikiran liberal, pembahasan mengenai kepemilikan umumnya difokuskan pada teori hak atas milik, yang kemudian

³⁰ Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 25 (2018): 219–36.

³¹ Yoyon M Darusman, "KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL," *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 203–15.

melahirkan keterkaitan erat antara teori hak secara umum dan teori kepemilikan. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap hak atas properti, termasuk kekayaan intelektual sebagai bentuk kepemilikan yang dilindungi hukum. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat berpotensi menimbulkan kewajiban ganti kerugian bagi pihak yang melanggar³².

Lalu, dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak ini melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Dalam pandangan salah satu ahli, terdapat dua elemen mendasar yang harus ada dalam konsep hak cipta, yaitu:

- a. hak yang dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain, dan
- b. hak yang tidak dapat dilepaskan dari diri pencipta dalam kondisi apapun, sering disebut sebagai hak moral³³.

Dengan, hak moral dan hak ekonomi merupakan dua komponen utama dari hak cipta, suatu hak yang unik. Hak eksklusif adalah hak yang sepenuhnya dimiliki oleh pencipta dan melarang pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi karya tanpa izin pencipta. Hanya sebagian dari hak eksklusif ini, khususnya yang berkaitan dengan aspek

³² Sofyan Arief, Agus Zainudin, dan Achmad Fauzan HS, "Pelatihan Searching dan Drafting Paten Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram," *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2016): 190–201.

³³ Siti Hatikasari, "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018): 118–32.

ekonomi, yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang bukan pencipta asli.

a. Hak Ekonomi

Karena pencipta atau pemegang hak cipta atas karya non-fisik berhak atas imbalan finansial dari penggunaan karya mereka, hak cipta dan unsur-unsur ekonomi saling terkait erat. Unsur ekonomi merupakan komponen esensial dari hak cipta. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonomi kepada pihak ketiga. Kemampuan untuk mentransfer hak-hak ini mengukuhkan status hak cipta dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, terutama sebagai hak yang berkaitan dengan objek tak berwujud. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perdata yang berlaku, hak cipta dapat ditransfer kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat ditransfer atau dialihkan melalui perjanjian tertulis, warisan, hibah, wakaf.

Jadi, sebuah karya dapat diterbitkan, direproduksi dalam bentuk apa pun, diterjemahkan, dimodifikasi, diadaptasi, diubah, atau diubah bentuknya, didistribusikan atau salinannya, dipentaskan, diumumkan secara publik, dikomunikasikan, atau disewakan. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana hak ekonomi didefinisikan dalam Pasal 9.

b. Hak Moral

Lalu, hak moral berfungsi sebagai perlindungan bagi keunikan dan martabat pencipta. Sebagai bentuk pengakuan yang tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada orang lain, hak-hak ini secara tak terpisahkan terkait dengan pencipta. Meskipun hak ekonomi atas karya telah dialihkan, keberadaan hak moral menunjukkan ikatan yang abadi antara pencipta dan karyanya. Oleh karena itu, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut agar identitas pencipta dipertahankan jika pihak yang memiliki hak ekonomi menghilangkan atau menghapus nama pencipta. Oleh karena itu, penghormatan terhadap pencipta melalui hak moral harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, bahkan dalam kasus di mana hak ekonomi telah dialihkan.

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Negara memberikan perlindungan hukum bagi berbagai karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tulis, termasuk buku, pamflet, dan kumpulan karya tulis yang diterbitkan, serta jenis tulisan lainnya; karya lisan, seperti ceramah, pidato, dan sejenisnya; bahan ajar atau media pembelajaran yang digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan; karya musik dan lagu, dengan atau tanpa lirik; serta karya seni pertunjukan, seperti teater, musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim, semuanya dilindungi oleh perlindungan ini.

Selain itu, perlindungan juga diberikan terhadap karya seni rupa dalam berbagai wujud, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, dan kolase; seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau motif seni lainnya; fotografi dan potret; serta karya sinematografi. Tidak hanya karya asli, tetapi juga karya hasil pengolahan atau pengembangan, seperti terjemahan, penafsiran, adaptasi, aransemen, modifikasi, antologi, basis data, serta bentuk transformasi dan kompilasi ekspresi budaya tradisional yang bersifat asli, termasuk kompilasi data dalam berbagai media, permainan video, dan program komputer, juga diakui sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta dikategorikan sebagai aset tak berwujud yang dapat dipindahtangankan., dan hak cipta yang tidak dapat dipindahtangankan secara lisan; sebaliknya, harus dinyatakan secara tertulis dalam akta, baik akta pribadi maupun akta otentik. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta atas karya yang belum diterbitkan dan telah ditinggalkan oleh penciptanya akan berpindah kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat dan tidak dapat disita³⁴. Dalam istilah hukum Belanda, hak kebendaan disebut *zakelijk recht*, yaitu hak yang bersifat absolut atas suatu objek, memberikan kewenangan langsung terhadap benda tersebut, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun³⁵.

³⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

³⁵ Fatma Afifah, "HUKUM BENDA: DEFINISI, ASAS-ASAS, PEMBEDAAN MACAM KEBENDAAN DAN MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN," *JURNAL ILMU HUKUM WIJAYA PUTRA* 3, no. 1 (2025): 7.

Hak kebendaan dibedakan dengan hak perorangan berdasarkan ciriciri pokok dari hak kebendaan, yaitu:

- a. Hak kebendaan bersifat absolut, yaitu dapat ditegakkan terhadap siapapun.
- b. Memiliki karakter *zaaksgevolg* atau *droit de suite*, yang berarti hak tersebut tetap melekat pada bendanya, di tangan siapapun benda itu berada.
- c. Mengandung unsur *droit de préférence*, yaitu hak yang memiliki prioritas atau didahulukan dibandingkan hak lain.
- d. Dalam sistem hak kebendaan, asas yang dianut adalah bahwa hak yang muncul lebih dahulu memiliki kedudukan dan kekuatan yang lebih tinggi daripada hak yang timbul kemudian.
- e. Terdapat mekanisme gugatan kebendaan untuk menegakkan hak tersebut.
- f. Hak kebendaan dapat dialihkan secara penuh apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hak cipta, sebagai kekayaan intelektual, memiliki fungsi-fungsi tertentu dan karakteristik unik. Undang-Undang Hak Cipta mencakup berbagai aspek penting terkait hak cipta. Pertama, hak cipta dianggap sebagai kekayaan bergerak. Perbedaan antara kekayaan bergerak dan tidak bergerak sangat penting karena mempengaruhi kemampuan untuk menggunakannya sebagai jaminan. Kedua, hak cipta dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui warisan, wasiat, atau proses

pemberian. Di sisi lain, hak cipta tidak dapat ditransfer melalui penyerahan fisik karena sifatnya yang tidak berwujud dan hubungan eratnya dengan penciptanya. Ikatan ini juga menjadi alasan mengapa hak cipta tidak dapat dijaminkan, karena hal tersebut akan mengalihkan hak pencipta kepada kreditor.

Hak cipta mencakup sejumlah konsep dasar yang menjadi landasan konseptual bagi regulasi hak cipta di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Konsep-konsep ini mencakup landasan dasar yang membentuk dan mengatur kebijakan hak cipta di seluruh dunia., yaitu:

a. Ide-ide yang asli dan telah diekspresikan dalam bentuk yang konkret dilindungi oleh hak cipta. Prinsip dasar sistem perlindungan hak cipta adalah bahwa hanya ekspresi atau bentuk konkret dari suatu karya bukan konsep abstrak yang dilindungi oleh hak cipta. Berbagai prinsip turunan atau sub-prinsip yang lebih lanjut menjelaskan lingkup perlindungan bagi karya kreatif telah muncul dari prinsip dasar ini.

1) Suatu karya hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila memiliki unsur orisinalitas. Keaslian ini sangat berkaitan dengan bentuk konkret dari karya tersebut.

2) Sebuah ciptaan baru dianggap memiliki hak cipta apabila telah diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk fisik lainnya. Dengan demikian, ide atau gagasan semata belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan.

- 3) Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pihak yang menerima haknya untuk mengumumkan atau menggandakan karyanya. Artinya, pihak lain tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Hak cipta muncul secara otomatis ketika seorang pencipta menuangkan gagasannya ke dalam bentuk yang berwujud. Begitu ide tersebut diwujudkan secara nyata, karya tersebut dianggap telah tercipta dan memperoleh perlindungan hak cipta tanpa perlu melalui proses pendaftaran. Baik karya itu dipublikasikan maupun tetap tidak diumumkan, hak ciptaannya tetap melekat pada penciptanya.
 - c. Suatu karya tidak harus dipublikasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Baik karya yang telah diumumkan maupun yang belum dipublikasikan tetap berhak atas perlindungan tersebut.
 - d. Hak cipta merupakan hak yang diakui oleh hukum dan berdiri terpisah dari wujud fisik ciptaannya. Dengan kata lain, kepemilikan hak cipta tidak sama dengan kepemilikan atas benda fisik tempat karya tersebut dituangkan.
 - e. Hak cipta tidak bersifat absolut. Perlindungan ini bukan merupakan monopoli penuh, melainkan bentuk monopoli yang terbatas. Secara prinsip, hukum hak cipta tidak melarang kemungkinan adanya dua karya yang mirip, selama karya yang tercipta kemudian dibuat

secara independen tanpa meniru karya yang sudah ada. Dengan demikian, kesamaan diperbolehkan sepanjang tidak terdapat unsur penjiplakan atau penggandaan secara langsung dari karya sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Karya Tulis Ilmiah

1. Pengertian Karya Tulis Ilmiah

Pada dasarnya, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memuat hasil suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses berpikir ilmiah hanya dapat terjadi apabila seseorang menelaah suatu fenomena yang menjadi objek kajian dengan menggunakan metode penelitian yang sah. Oleh karena itu, tulisan yang hanya bersandar pada dugaan atau pemikiran spekulatif tanpa verifikasi tidak dapat digolongkan sebagai karya ilmiah. Penyusunan karya ilmiah harus mengikuti pola pikir yang terstruktur, meliputi penentuan ruang lingkup pembahasan, perumusan batasan masalah, pemilihan metode, serta penyusunan sistematika penulisan. Penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai kaidah juga merupakan bagian penting dari proses ini. Karena aktivitas ilmiah memiliki variasi yang luas, bentuk karya tulis ilmiah pun beragam, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah populer, buku ajar, modul, dan lainnya. Setiap jenis karya ilmiah biasanya disajikan dengan format yang berbeda, bergantung pada tujuan penulisannya serta media publikasi yang menampungnya.

Istilah karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu “karya” yang merujuk pada hasil ciptaan atau pekerjaan seseorang, “tulis” yang berarti sesuatu yang dihasilkan melalui kegiatan menulis dengan alat seperti pena, pensil, atau media lain, serta “ilmiah” yang menunjukkan bahwa karya tersebut disusun berdasarkan kaidah dan prinsip ilmu pengetahuan. Dengan demikian, karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai hasil pemikiran atau ciptaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan disusun mengikuti aturan serta pendekatan ilmiah yang berlaku. Kualitas suatu karya ilmiah dapat dilihat dari tingkat terpenuhinya terhadap standar-standar penulisan ilmiah. Adapun pengertian karya ilmiah menurut sejumlah pakar yang dikutip menegaskan hal tersebut melalui berbagai sudut pandang, yaitu³⁶:

- a. Menurut salah satu pandangan, tulisan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, didasarkan pada pengamatan, studi, atau penelitian di bidang tertentu, mengikuti teknik dan sistem penulisan yang sistematis, menggunakan bahasa yang sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dianggap sebagai hasil ilmiah.
- b. Menurut sudut pandang yang berbeda, karya ilmiah atau artikel ditulis oleh para cendekiawan atau peneliti dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni melalui penerapan hasil penelitian, pengalaman, dan bahan referensi.

³⁶ Nirwana dan Rahim Ruspa, “Kemampuan Menulis Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Prodi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo,” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra PBSI FKIP Universitas Cokroaminoto Palopo Volume 6 Nomor 1* 6, no. 1 (2020): 557–566.

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan ilmiah didefinisikan sebagai penulisan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan berasal dari data yang dikumpulkan melalui eksperimen, pengamatan, atau penelitian literatur.

Jadi, Makalah ilmiah harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan peraturan yang berlaku, serta harus memiliki kualitas tertentu yang menunjukkan kepehaman. Kualitas sebuah makalah ilmiah ditentukan oleh setidaknya tiga faktor utama: objektivitas, logika, dan *systematists*. Karena ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk kerangka dasar suatu penelitian ilmiah, mereka saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, makalah ilmiah dapat didefinisikan sebagai laporan tertulis yang diterbitkan untuk menyajikan hasil penelitian atau penyelidikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan standar ilmiah dan etika yang diakui dalam komunitas akademik.

2. Bentuk-bentuk Karya Tulis Ilmiah

Dalam pengertian bentuk-bentuknya karya tulis ilmiah memiliki beberapa bentuk seperti makalah/paper, laporan tugas kuliah, laporan penelitian, dan skripsi. Berikut diuraikan secara singkat definisi masing-masing karya tulis tersebut, yaitu³⁷:

- a. Makalah merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disiapkan untuk keperluan kegiatan akademik seperti seminar, simposium, diskusi,

³⁷ Munif. Abdul, "PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH," *Makalah*, no. September (2016): 1–13.

atau forum ilmiah lainnya. Panjang makalah tidak memiliki standar baku, namun umumnya menyesuaikan kebutuhan acara atau tujuan penulisannya.

- b. Sebuah makalah akademik yang ditulis sesuai dengan instruksi dosen sebagai bagian dari persyaratan untuk suatu mata kuliah disebut laporan tugas mata kuliah. Jumlah halaman laporan biasanya disesuaikan dengan spesifikasi atau tuntutan materi pelajaran.
- c. Sebuah artikel ilmiah yang didasarkan pada pengamatan dan analisis teks, dokumen, peristiwa, atau fenomena tertentu disebut laporan penelitian. Laporan penelitian tidak diharuskan memiliki panjang tertentu.
- d. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana adalah menulis tesis, yang merupakan makalah ilmiah (S-1). Tesis biasanya memiliki panjang antara 60 hingga 100 halaman jika ditulis dalam bahasa Indonesia dan antara 50 hingga 100 halaman jika ditulis dalam bahasa asing seperti Arab atau Inggris.
- e. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan pengetahuan baru melalui proses pengujian hipotesis. Dibandingkan dengan skripsi, tesis lebih kompleks dan mendalam, serta berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh gelar magister (S-2).
- f. Disertasi adalah teori atau teori baru yang dapat dikembangkan berdasarkan fakta empiris dan objektif (karya ilmiah S-3). Karya ilmiah ini ditulis untuk membuat para dokter merasa lebih baik.

C. Pengertian Ijazah

Ijazah merupakan dokumen resmi yang menandakan bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan pada jenjang tertentu dan dinyatakan lulus, dengan dokumen resmi tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa pemegangnya telah menempuh dan memahami materi pembelajaran yang diajarkan, dimulai dari pendidikan usia dini dan berlanjut hingga taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan perguruan tinggi.¹⁶

Selain itu, ijazah dapat dianggap sebagai bentuk akreditasi yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari. Selain itu, ijazah merupakan bukti kelulusan atau penyelesaian tingkat pendidikan tertentu. Dasar hukum untuk penerbitan dan pengakuan ijazah terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Ujian Nasional.

Dengan Ijazah didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa penerbitan ijazah dimaksudkan sebagai bentuk sertifikasi resmi atas pencapaian belajar siswa dan sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu.

Ijazah, dengan demikian adalah dokumen resmi berupa sertifikat yang mengakui prestasi siswa dalam menempuh dan menyelesaikan tingkat pendidikan,

³⁸. W. Fritz Giovanni Eld Anggasta, "Pertanggungjawaban Hukum Dari Perusahaan Yang Menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja." (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

baik formal maupun informal. Ijazah merupakan dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum dan pengakuan baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia. Ijazah juga berfungsi sebagai bukti keberhasilan akademik dan kelulusan dari lembaga pendidikan.

